



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

Nomor 405/Pid.B/2023/PN.Kdi

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : SAWALUDIN WAHID ;  
Tempat lahir : Lombok;  
Umur/tgl.lahir : 43 Tahun/ 12 Maret 1980;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : D Dusun I Kelurahan Tetenggolasa, Kecamatan Buke, Kabupaten Konawe Selatan ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari tanggal 14 Nopember 2023, Nomor 405/Pid.B/2023/PN Kdi tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Kendari tanggal 14 Nopember 2023, Nomor 405/Pid.B/2023/PN Kdi tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sawaludin Wahid, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "mengambil sesuatu

Halaman 1 dari 8 halaman, Putusan Nomor 405/Pid.B/2023/PN.Kdi



*barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana pada dakwaan *tunggal* penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sawaludin Wahid dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit tablet merk SAMSUNG galaxy Tab A-80-2019 warna hitam Imei :359306102658240/01 dikembalikan kepada yang berhak;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya atas tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya, demikian juga dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Sawaludin Wahid, pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 08.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di RM Bebek Sakti Jl. Malaka Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah, *“barang siapa mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”* perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 08.00 Wita di Jl. Malaka Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari terdakwa Sawaludin Wahid melintas dengan mengendarai sepeda motor dan melihat Rumah Makan Bebek Sakti masih tutup dan dalam keadaan sepi sehingga terdakwa berhenti dan turun dari motor lalu diam-diam melangkah masuk ke dalam rumah makan bebek sakti melewati pintu dapur yang saat itu dalam keadaan terbuka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit tablet merk SAMSUNG Galaxy Tab A-80-2019 warna hitam imei: 359306102658240/01 milik Hamimah yang tersimpan di atas meja kasir, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut dengan membawa tablet milik Hamimah;

Bahwa pada saat terdakwa mengambil 1 (satu) unit tablet merk Samsung Galaxy Tab A-80-2019 warna hitam imei: 359306102658240/01 milik Hamimah;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa, sdr. Hamimah mengalami kerugian sebesar Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Saksi-Saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

## 1. Saksi Imam Syafii Alias Imam

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit tablet merk SAMSUNG galaxy Tab A-80-2019 warna hitam Imei : 359306102658240/01 pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 06.00 Wita, bertempat di RM. Bebek Sakti di Jalan Malaka, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian terhadap terhadap 1 (satu) unit tablet merk SAMSUNG galaxy Tab A-80-2019 warna hitam Imei : 359306102658240/01 tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian materiil Rp 2.600.000,- (Dua juta enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa Saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan;

Halaman 3 dari 8 halaman, Putusan Nomor 405/Pid.B/2023/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara *a quo*, Saksi atas nama Saksi Hamimah tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga atas persetujuan Terdakwa, keterangan Saksi tersebut dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut

## 2. Saksi Hamimah

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit tablet merk SAMSUNG galaxy Tab A-80-2019 warna hitam Imei : 359306102658240/01 pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 06.00 Wita, bertempat di RM. Bebek Sakti di Jalan Malaka, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian terhadap terhadap 1 (satu) unit tablet merk SAMSUNG galaxy Tab A-80-2019 warna hitam Imei : 359306102658240/01 tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan dalam perkara pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 08.00 Wita di Jalan Malaka, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, tepatnya di Rumah Makan Bebek Sakti;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa melintas dengan mengendarai sepeda motor dan melihat Rumah Makan Bebek Sakti masih tutup dan dalam keadaan sepi sehingga Terdakwa berhenti dan turun dari motor lalu diam-diam melangkah masuk ke dalam rumah makan bebek sakti melewati pintu dapur yang saat itu dalam keadaan terbuka kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit tablet merk SAMSUNG Galaxy Tab A-80-2019 warna hitam yang tersimpan di atas meja kasir, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut;

Halaman 4 dari 8 halaman, Putusan Nomor 405/Pid.B/2023/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti dalam perkara *a quo* yaitu 1 (satu) unit tablet merk Samsung galaxy Tab A-80-2019 warna hitam Imei :359306102658240/01;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti di persidangan, maka terdapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 08.00 Wita di Jalan Malaka, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, tepatnya di Rumah Makan Bebek Sakti;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa melintas dengan mengendarai sepeda motor dan melihat Rumah Makan Bebek Sakti masih tutup dan dalam keadaan sepi sehingga Terdakwa berhenti dan turun dari motor lalu diam-diam melangkah masuk ke dalam rumah makan bebek sakti melewati pintu dapur yang saat itu dalam keadaan terbuka, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit tablet merk SAMSUNG Galaxy Tab A-80-2019 warna hitam yang tersimpan di atas meja kasir, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan ini oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. *Barangsiapa;*
2. *Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal 362 KUHPidana tersebut satu persatu sebagai berikut:

Halaman 5 dari 8 halaman, Putusan Nomor 405/Pid.B/2023/PN.Kdi





*Ad. 1. Unsur barangsiapa;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban di depan hukum dan mampu bertanggung jawab terhadap tindakannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa disini adalah Terdakwa yang bernama Herianto, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kedepan sidang pengadilan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

*Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;*

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak adalah bahwa seseorang itu tidak mempunyai wewenang untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa, yang didukung dengan adanya barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan terdapat deskripsi bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 08.00 Wita di Jalan Malaka, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, tepatnya di Rumah Makan Bebek Sakti. Perbuatan tersebut berawal ketika Terdakwa melintas dengan mengendarai sepeda motor dan melihat Rumah Makan Bebek Sakti masih tutup dan dalam keadaan sepi sehingga Terdakwa berhenti dan turun dari motor lalu diam-diam melangkah masuk ke dalam rumah makan bebek sakti melewati pintu dapur yang saat itu dalam keadaan terbuka, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit tablet merk SAMSUNG Galaxy Tab A-80-2019 warna hitam yang tersimpan di atas meja kasir, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi Korban In casu Saksi Imam Syafii Alias Imam mengalami kerugian sejumlah Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana bagi Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa: 1 (satu) unit tablet merk SAMSUNG galaxy Tab A-80-2019 warna hitam Imei : 359306102658240/01, oleh karena merupakan barang milik Saksi Imam Syafii Alias Imam maka selayaknya dikembalikan kepada Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Imam Syafii Alias Imam;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi kejahatannya;

Mengingat Pasal 362 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan - Peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Sawaludin Wahid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit tablet merk SAMSUNG galaxy Tab A-80-2019 warna hitam Imei :359306102658240/01, kembalikan kepada Saksi Imam Syafii Alias Imam;

Halaman 7 dari 8 halaman, Putusan Nomor 405/Pid.B/2023/PN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2023 oleh kami Andi Eddy Viyata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, dan Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H., M.H. dan Wahyu Bintoro, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Nopember 2023, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh La Ode Alisabir, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Bangsa Andika Hutabarat, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari dan Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H., M.H.

Andi Eddy Viyata, S.H., M.H.

Wahyu Bintoro, S.H.

Panitera Pengganti,

La Ode Alisabir, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 8 halaman, Putusan Nomor 405/Pid.B/2023/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)